



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
16. Camat adalah pemimpin kecamatan.
17. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia
18. Polri adalah Polisi Republik Indonesia.

BAB II
PENGELOLAAN DAN SUMBER KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis maupun hukum.
- (4) Alokasi Dana Desa digunakan dengan prinsip, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan beban kerja Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - c. tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada anggota TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan.
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan beban kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa menyampaikan Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
1. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 2. rencana anggaran biaya ADD sesuai APB Desa 1 Tahun Anggaran;
 3. rencana anggaran kas desa;
 4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 5. Foto Copy KTP, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
 6. daftar nominatif aparatur Pemerintah Desa disertai dengan Foto Copy surat keputusan pengangkatan Kepala Desa yang telah dilegalisir dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilegalisir disertai dengan Foto Copy Surat Rekomendasi dari Camat yang telah dilegalisir;
 7. daftar nominatif pengurus Badan Permasyarakatan Desa disertai Foto Copy surat keputusan pengangkatan pengurus Badan Permasyarakatan Desa yang telah dilegalisir;
 8. Peraturan Desa tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 9. daftar nominatif Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga disertai Foto Copy surat keputusan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah dilegalisir;
 10. daftar nominatif petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disertai surat perintah penugasan bagi anggota TNI/POLRI yang menjadi petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan;
 11. surat keputusan Kepala Desa tentang pemberian operasional bagi anggota TNI/POLRI yang menjadi petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan;
 12. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani dan di cap Kepala Desa di atas kerta bermaterai cukup;
 13. lembar hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- b. dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 sampai angka 13 hanya disampaikan satu kali dalam satu tahun;

- c. untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bulan pertama, Kepala Desa menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
1. daftar hadir perangkat desa;
 2. daftar penerima Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional anggota Perlindungan Masyarakat, operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan di cap kepala desa dibuat rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup;
- d. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya *diverifikasi* oleh *Tim Verifikasi* Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- e. Rekomendasi camat *diverifikasi* kembali oleh *Tim Verifikasi* Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa , penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan pengurus an Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bulan berikutnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa Menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. daftar hadir perangkat desa;
 2. Surat Pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya;
 3. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan di cap kepala desa dibuat rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup;
 - b. berkas Administrasi sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat membenkan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim membuat rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dengan melampirkan kwitansi penerimaan sebagaimana tersebut diatas ayat 2 huruf (a);
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, tunjangan beban kerja Kepala Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disalurkan dan dicairkan setiap bulan;
- (4). Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya untuk 1 (satu) Tahun Anggaran, lembar hasil *verifikasi* kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, daftar hadir perangkat desa, tanda penerima ADD Siltap dan surat *rekomendasi* pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Apabila terjadi perubahan data Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan anggota Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyampaikan perubahan data tersebut pada saat Penyampaian Berkas Administrasi ADD pada bulan berkenaan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 265